PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bale Upakari Lantai G, 1 dan 2 Komplek Balaikota Surakarta
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta, Telp. (0271) 639554; (0271)642020 psw 552,553
Fax. (0271) 644808 Surakarta - 57111
website: http://dispendukcapil.surakarta.go.id email: disadmindukcapil@surakarta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

NOMOR : 0c / 080 / I / 2022

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA

Menimbang

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang mudah, efektif dan efisien kepada pemohon dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berkebutuhan khusus seperti penyandang difabel, ibu hamil, lansia maka perlu ditunjuk petugas pelayanan khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang Petugas Pelayanan Khusus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daeran Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daeran Kota Surakarta Nomor 12)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Khusus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pelayanan Khusus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menerima dan mencatat permohonan pelayanan khusus (penyandang difabel, ibu hamil, lansia);
2) Memberikan konsultasi dan pelayanan khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terhadap pemohon khusus (penyandang difabel, ibu hamil, lansia) di loket layanan khusus;
3) Melaporkan hasil kegiatan pelayanan khusus kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS ADMINDUK DAN CAPIL

YUHANES PRAMONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
NOMOR : 0c/080/I/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sari Dewi Pratama	TKPK Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelaksana I
2.	Retno Atika Sari	TKPK Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Petugas Pelaksana II

KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS ADMINDUK DAN CAPIL

YUHANES PRAMONO